

5.2 Saran

Peneliti berusaha untuk memberikan rekomendasi untuk mengurangi tantangan saat ini untuk menjawab tantangan tersebut, di antaranya:

1. BPD Desa Kertarahayu disarankan untuk mengatur jadwal rapat minimal sekali dalam seminggu dengan Kepala Desa, aparat desa, dan masyarakat. Tujuan dari rapat tersebut adalah untuk memperkuat komunikasi secara intensif, sehingga proses monitoring yang dilakukan BPD dapat berjalan dengan lancar.
2. BPD perlu menjaga koordinasi yang baik dan membangun hubungan kerja yang harmonis dengan Kepala Desa serta aparat desa lainnya. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan BPD dalam setiap tahap perencanaan pembangunan fisik, dari awal hingga akhir, serta menetapkan aturan yang jelas mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab antar aparat desa dan BPD.
3. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, BPD harus berpedoman pada dokumen perencanaan kegiatan desa untuk mencegah terjadinya masalah yang tidak diinginkan. Selain itu, BPD harus memastikan adanya transparansi dalam segala hal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Desa Kertarahayu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrachman, Arifin. 2002. *Kerangka Pokok-Pokok Manajemen Umum*. Jakarta: Ichtiar Baru
- Alfabeta Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bhineka Cipta
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2001. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Pustaka pelajar: Yogyakarta
- Handayaniingrat, S. 2001. *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung
- Kaho, Josep Riwu, 2003. *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Kaloh,J. 2003. *Pola Kegiatan,Kekuasaan,dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Manullang, M. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu. 1998. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Solihin, Dadang. 2002. *Kamus Istilah Otonomi Daerah*. Jakarta: Institute For SME Empowerment
- Sarwoto. 2003. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Siagian, Sondang.P. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Sujanto, 2001. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan* . Jakarta: Sinar Grafika
- Sujarto. D, 2002. *Beberapa Pengertian Tentang Perencanaan Fisik*. Bandung: Alumni
- Sukanto, 2009. *Pengantar Ilmu Sosiologi*, Jakarta, Gunung Agung.

Jurnal

- Pendi. 2017. peran badan permusyawaratan desa (bpd) dalam menjalankan pengawasan terhadap pemerintahan desa sebulu modern kecamatan sebulu kabupaten kutai kartanegara. eJournal Administrasi Negara Volume5. ejournal.an.fisip-unmul.ac.id.
- Bahtiar, Agung. 2017. Implementasi permendagri nomor 66 tahun 2007 tentang penyusunan rencana kerja pembangunan desadi desa kenteng kecamatan bandungan kabupaten semarang. <http://fisip.undip.ac.id>.
- Roza, darmini. 2017. peran badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa. Padjajaran ilmu hukum volume 4 nomor 3 tahun 2017. <https://doi.org/1022034/pjih/v4a3.n10>
- Manggala, Yudha Indra tahun 2017. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi kasus pada BPD Desa Kedungprahu, Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)
- Fathuridlo, Amru tahun 2014. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2014).
- Setiawati (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa.

Dokumen lain-lain:

Profil Desa Tamanrahayu, 2021. Pemerintah Desa Tamanrahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008.

LAMPIRAN 1

KUSIONER PENELITIAN

Kepada yth.

Bpk/ibu/saudara/i.....

Di tempat :

Asslamualaikum wr.wb

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas skripsi yang sedang saya lakukan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi. Saya mohon kesediaan bapak/ibu/saudara/i untuk kuesioner atau angket peneelitan saya

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai “**Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Kertarahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi**”. Sebelumnya besar harapan saya dengan ketulusan dan keiklasan dalam menjawab pertanyaan ini. Dari semua jawaban yang bapak/ibu/saudara/i yang dapat diberikan hanya untuk akademik dan saya menjamin kerahasiaannya.

Hormat Saya,

Aria Wira Raharja

Kuesioner

A. Sumber

Penelitian ini merupakan tugas akhir untuk mendapat Gelar Strata Satu (1) atas nama: Aria Wira Raharja pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi dengan judul: **“Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Kertarahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi”**.

PETUNJUK UMUM

1. Jawab setiap pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar sesuai dengan kondisi yang ada
2. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan pendapat bapak/ibu/ saudara/i
3. Berilah tanda silang (x) pada kolom jawaban yang bapak/ibu/saudara/i, pililah skor/ bobot alternatif jawaban yang telah disediakan
 - a. Sangat Baik (SB) : Skor 5
 - b. Baik (B) : Skor 4
 - c. Cukup Baik (CB) : Skor 3
 - d. Kurang Baik (KB) : Skor 2
 - e. Tidak Baik (TB) : Skor 1

DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan berikut ini berkaitan dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Kertarahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi”						
No	Indikator/Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SB	B	CB	KB	TB
1.	Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang					
	a. Apakah sesuai atau tidak BPD Desa Kertarahayu dalam menyusun rencana untuk melakukan pengawasan di Desa Kertarahayu. b. Apakah sesuai atau tidaknya BPD Desa Kertarahayu dalam melakukan pengawasan yang sesuai dengan SOP.					
2.	Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya)					
	a. Apakah ada koordinasi antara BPD Desa Kertarahayu dengan kepala desa dalam melakukan pengawasan pembangunan. b. Apakah ada laporan BPD Desa Kertarahayu tentang kegiatan pengawasan yang dilaporkan ke pihak desa.					
3.	Pengawasan harus menunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan dan hal-hal yang penting					
	a. Apakah Badan Permusyawaratan Desa Desa Kertarahayu dapat mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan kegiatan terutama dalam hal pembangunan Desa. b. Apakah ada upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa Desa Kertarahayu untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan terutama dalam hal pembangunan desa					
4.	Pengawasan harus Objektif					

	a. Apakah ada pedoman yang menjadi acuan bagi Badan Permusyawaratan Desa Desa Kertarahayu dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas pembangunan desa yaitu berupa laporan kegiatan pembangunan. b. Apakah Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Desa Kertarahayu mampu mengikuti rapat minggon yang telah ditentukan jadwalnya.					
5.	Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan					
	a. Apakah ada rekomendasi perbaikan dari BPD Desa Kertarahayu setelah melakukan pengawasan. b. Apakah ada kesesuaian antara perencanaan dan hasil.					

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah Menurut Bapak apakah BPD Desa Kertarahayu selalu menyusun rencana untuk melakukan pengawasan di Desa Kertarahayu.
2. Bagaimana menurut Bapak Apakah BPD Desa Kertarahayu dalam melakukan pengawasan sesuai dengan SOP ?
3. Apakah ada koordinasi antara BPD Desa Kertarahayu dengan kepala desa dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa ?.
4. Apakah ada laporan BPD Desa Kertarahayu tentang kegiatan pengawasan yang dilaporkan ke pihak desa ?.
5. Apakah Badan Permusyawaratan Desa Desa Kertarahayu dapat mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan kegiatan terutama dalam hal pembangunan Desa ?.
6. Apakah ada upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa Desa Kertarahayu untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan terutama dalam hal pembangunan desa ?.
7. Apakah ada pedoman yang menjadi acuan bagi Badan Permusyawaratan Desa Desa Kertarahayu dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa yaitu berupa laporan kegiatan pembangunan ?.
8. Apakah Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Desa Kertarahayu mampu mengikuti rapat minggon yang telah ditentukan jadwalnya ?.
9. Apakah ada rekomendasi perbaikan dari BPD Desa Kertarahayu setelah melakukan pengawasan ?.
10. Bagaimana menurut Bapak, apakah ada kesesuaian antara perencanaan dan hasil dalam pengawasan Kinerja Kepala Desa?
11. Apakah ada hambatan-hambatan yang Bapak hadapi dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa ?.
12. Bagaimana upaya bapak untuk mengatasi hambatan dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa ?.

LAMPIRAN 3

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

1. **Pertanyaan :** Bagaimanakah Menurut Bapak apakah BPD Desa Kertarahayu selalu menyusun rencana untuk melakukan pengawasan di Desa Kertarahayu ?.

Jawaban :

Kepala Desa : Jadi, memang itu sudah menjadi tugas BPD melakukan pengawasan terhadap dari apa yang direncanakan sampai dengan terakhir pengawasan agar terjadinya perencanaan dan pelaksanaan itu sesuai dengan apa yang direncanakan berdasarkan perencanaan awal. Agar selalu berjalan dengan lancar adanya pengawasan-pengawasan yang dilakukan sejak dini mulai dari sebelum adanya perencanaan atau mulai dari adanya rapat minggon atau musrenbangdes nah hal itu terjadinya pengawasan-pengawasan sampai dengan tuntas.

Ketua BPD : Jadi BPD sebelum menyusun perencanaan, BPD itu tugas pokok utamanya menggali aspirasi dari warga masyarakat desa apakah dilakukan per RW atau per dusun. Jadi BPD langsung turun ke bawah kita adakan temu warga, kita menggali informasi, menggali aspirasi warga apa yang menjadi aspirasi warga desa karangasih. Nah nanti kita catat apa yang menjadi aspirasi warga kita sampaikan ke kepala desa. Nah apa dalam bentuk rancangan perdes. Salah satu tupoksi BPD adalah membahas dan menetapkan perdes bersama kepala desa.

Kepala Dusun I : Untuk melakukan pengawasan memang diharuskan menyusun rencana dan setiap anggota BPD harus di pastikan telah ikut serta bimbingan teknik yang diarahkan entah itu dari pihak kecamatan atau pihak pemda. Nah dari bimtek tersebutlah kita mengawasi berjalanya pemerintahan di Desa Kertarahayuini.

2. **Pertanyaan :** Bagaimana menurut Bapak Apakah BPD Desa Kertarahayu dalam melakukan pengawasan sesuai dengan SOP ?

Jawaban :

Kepala Desa : Alhamdulillah menurut saya sih sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan adanya aturan yang dilaksanakan oleh BPD sudah

sesuai dengan SOP atau memang sudah seharusnya BPD melakukan pengawasan sejak dini sampai dengan akhir.”

Ketua BPD : Ya kita bekerja berdasarkan peraturan undang-undang ada di permendagri, ada di perbub kita laksanakan berdasarkan peraturan jadi acuan kita sebagai pengawas kinerja kepala desa berdasarkan peraturan.

Kepala Dusun I : Tergantung BPD nya jangan sesuai dengan SOP, tergantung orangnya kalo orangnya cuma santai, duduk, gajiannya itu tidak sesuai dengan SOP jadi semua kembali kepada pribadi seseorang. Tetapi BPD di desa Kertarahayu insyaallah sudah sesuai dengan SOP.”

3. Pertanyaan : Apakah ada koordinasi antara BPD Desa Kertarahayu dengan kepala desa dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa ?.

Jawaban :

Kepala Desa : Memang seharusnya BPD dan Kepala Desa itu adalah berdampingan, jadi BPD pun mengawasi kinerja kepala desa dimana dilakukannya kebijakan-kebijakan yang dilakukan dan adanya pengawasan pembangunan fisik salah satunya itu. Nah dilakukannya pengawasan pembangunan fisik tujuannya agar tidak adak penyelewengan-penyelewengan dana yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, maka harus adanya pengawasan sejak awal.”

Ketua BPD : Koordinasi ya jelas dilakukan oleh pihak pemerintah desa serta staff staff desa yang pelaksana anggaran, kalau BPD pemerintahan desa ya jelas ada koordinasi karna memang pengawasan pembangunan desa itu salah satu dari tugas BPD mengawasi apakah sesuai dengan yang di perdeskan atau tidak pembangunan desa tersebut, kalau tidak sesuai BPD akan bertanya ke pihak pemerintah desa. Jadi jelas ada koordinasi biasanya dilakukan itu rapat koordinasi antara BPD dengan Kepala Desa.”

Kepala Dusun I : Baik-baik saja ketika kita sudah familiar, emosionalnya sudah terbentuk, insyaallah antara kepala desa dengan BPD tidak terjadi apa-apa selama komunikasi yang dilakukan secara baik dan intens.”

- 4. Pertanyaan :** Apakah ada laporan BPD Desa Kertarahayu tentang kegiatan pengawasan yang dilaporkan ke pihak desa ?.

Jawaban :

Kepala Desa : Jadi memang itu sudah tugas BPD untuk melakukan pengawasan dan laporan ini ya hanya sebatas tau bahwa pihak desa BPD itu sudah melakukan tugasnya dan hasilnya ini jika terjadinya penyelewengan tentu dilaporkan kepada pihak atasan atau pemerintah pusat.

Ketua BPD: BPD adalah partner kepala desa, BPD bukan untuk melaporkan kepala desa jadi BPD nanti melaporkannya ke atasan yaitu ke kecamatan atau DPMD”.

Kepala Dusun I : BPD adalah partner kepala desa, ada pun pekerjaan lapangan BPD itu hanya sebatas melihat fakta yang ada nah yang tugasnya melaporkan itu bukan BPD.

- 5. Pertanyaan :** Apakah Badan Permusyawaratan Desa Desa Kertarahayu dapat mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan kegiatan terutama dalam hal pembangunan Desa ?.

Jawaban :

Kepala Desa : untuk saat ini belum adanya penyimpangan-penyimpangan mulai dari awal karna insyaallah sudah berjalan dengan baik”.

Ketua BPD : iya pada tahun 2016 ada masalah dalam hal pembangunan fisik yg dilakukan oleh kades dan sekdes. Ketika BPD meminta salinan LKPPD/SPJ sebagai bahan untuk mengawasi, ternyata sekdes tidak menyimpan dokumen penting yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara dan pada tahun 2016 juga ada beberapa program pembangunan fisik yang belum terealisasi dengan baik, pembangunan ini laporannya ada tapi realisasi kegiatan pekerjaan terkait laporan itu yang tidak ada nah setelah penyimpangan itu terjadi kami mengevaluasi kemudian kita bertanya kepada kepala desa dan aparatur lainnya, staff-staffnya dan harapan BPD yaitu bisa diperbaiki sesuai yang direncanakan sebelumnya hasil kesepakatan antara BPD dengan kepala desa yang sudah di perdeskan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan fisik di desa nah setelah dievaluasi ternyata kades

dan sekdes tidak punya niat untuk memperbaiki keadaan nah kami selaku BPD mengambil tindakan untuk menyampaikan masalah ini ke atasan yaitu ke kecamatan dan ke DPMPD setelah kami menyampaikan ini ke atasan kami langsung lah kades pun ditindaklanjuti. Hanya itu penyimpangan yang terjadi di desa Kertarahayupada tahun 2016, insyaallah untuk saat ini kami dari BPD belum menemukan penyimpangan apapun.”

Kepala Dusun I : Jika ada penyimpangan yang kita temukan maka kita sebagai aparatur desa akan mengevaluasi terlebih dahulu jika setala di evaluasi tidak ada perbaikan maka tugas kita hanya melaporkan ke pihak atasan yaitu ke kecamatan”.

6. Pertanyaan : Apakah ada upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa Desa Kertarahayu untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan terutama dalam hal pembangunan desa ?.

Jawaban :

Kepala desa : Jika adanya langsung adanya penyimpangan dalam pembangunan fisik tentu pertama yang kita lakukan adalah bentuk teguran dimana kita harus menasehati karena mungkin dia belum mengetahui secara benar teknik atau cara bekerja yang baik dan benar jadi yang pertama kita lakukan adalah teguran sampai pada akhirnya nanti laporan”.

Ketua BPD : Upaya pertama yang dilakukan yaitu hanya sebatas teguran karena dengan melakukan teguran mungkin seseorang itu akan sadar dengan kesalahan yang dia perbuat dan dia lakukan”.

Kepala Dusun I : Upaya pertama yang kita lakukan paling dengan teguran jika dengan teguran tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada maka BPD berhak melaporkannya ke atasan yaitu ke pihak kecamatan atau DPMPD”.

7. Pertanyaan : Apakah ada pedoman yang menjadi acuan bagi Badan Permusyawaratan Desa Desa Kertarahayu dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa yaitu berupa laporan kegiatan pembangunan ?.

Jawaban :

Kepala Desa : Sejauh ini hanya dalam pengamatan mata dan adanya laporan-laporan yang terjadi pada pembangunan fisik tentu jika adanya pembangunan fisik berarti berupa juga bangunan fisiknya ada dan adanya biaya anggaran atau berupa laporan, jika tidak sesuai maka bisa dipertanyakan”.

Ketua BPD : “Pedoman kami yaitu hanya peraturan perundang-undangan karena disana sudah tertuang jelas tentang tugas fungsi pokok BPD yang ada di undang-undang no 6 tahun 2014”.

Kepala Dusun I : Semua pelaksanaan yang kita lakukan itu selalu berpedoman penuh dengan undang-undang yang mengatur kinerja BPD dek, contohnya itu seperti UU No 6 tentang Desa itu salah satu nya.

8. Pertanyaan : Apakah Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Desa Kertarahayu mampu mengikuti rapat minggon yang telah ditentukan jadwalnya ?.

Jawaban :

Kepala Desa : ya BPD selalu mengikuti dari saat mulai rapat minggon sampai dengan musrenbangdes sampai dengan ketingkat-tingkat rapat selanjutnya.

Ketua BPD : Selalu, jadi tugas BPD itu efektif hari kerja adalah hari Senin-Jumat jadi semua anggota BPD bagian tugas piket jadi setiap harinya para anggota BPD ini standby selalu ada di kantor apalagi soal rapat minggn BPD isnyaallah selalu hadir.

Kepala Dusun I : Ya tentu, karena sudah menjadi kewajiban anggota BPD untuk selalu mengikuti rapat minggon.

9. Pertanyaan : Apakah ada rekomendasi perbaikan dari BPD Desa Kertarahayu setelah melakukan pengawasan ?.

Jawaban :

Kepala Desa : Tentu jika adanya penyelewengan diharuskan ada rekomendasi perbaikan agar oknum-oknum yang terlibat dapat bertanggungjawab dan meluruskan masalah yang terjadi.”

Ketua BPD : “Iya tentu saja ada karena rekomendasi perbaikan agar kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama”.

Kepala Dusun I : Dengan cara melakukan teguran dan memberitahu semua kesalahan yang telah diperbuat, jika dengan teguran tidak ada tindakan perbaikan maka dilaporkan kepihak yang berwajib.

10. Pertanyaan : Bagaimana menurut Bapak, apakah ada kesesuaian antara perencanaan dan hasil dalam pengawasan Kinerja Kepala Desa?

Jawaban :

Kepala Desa : Alhamdulillah sampai saat ini sudah lancar dan sudah sesuai dengan perencanaan.

Ketua BPD: Alhamdulillah sudah sesuai dengan perencanaan dari awal perencanaan sama akhir pelaporan sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Kepala Dusun I : Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang direncanakan karena dari awal memang sudah menjadi komitmen BPD untuk melaksanakan tugas dengan apa yang telah direncanakan dari awal.

11. Pertanyaan : Apakah ada hambatan-hambatan yang Bapak hadapi dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa ?.

Jawaban :

Kepala Desa : “Hambatannya yang kami hadapi selaku BPD dalam melakukan pengawasan adalah kami tidak memiliki secara terperinci rencana kegiatan

Pemerintah Desa Kertarahayu, kemudian hambatan yang lain adalah keterbatasan pemahaman para anggota BPD tentang tugasnya sebagai lembaga pengawas pelaksanaan pemerintahan desa dan hambatan berikutnya adalah keterbatasan kemampuan para tenaga administrasi atau staf pendukung BPD ”.

12. Pertanyaan : Bagaimana upaya bapak untuk mengatasi hambatan dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa ?.

Jawaban :

Kepala Desa : Dalam mengatasi hambatan yang kami temui dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa Kertarahayu antara lain meminta secara langsung kepada kepala desa maupun aparat Desa rencana teknis kegiatan pelaksanaan pemerintahan desa , kemudian menugaskan para staf administrasi BPD untuk mengikuti beberapa pelatihan baik yang diadakan Pemerintah Kabupaten, kecamatan atau pemerintah desa, dan kemudian mengirim surat permohonan mengadakan pelatihan bagi para Ketua dan anggota BPD tentang Tupoksi menjadi anggota BPD kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa”.

LAMPIRAN 4

Surat Ijin Penelitian


UNIVERSITAS ISLAM 45
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
 Telp. (021) 88349033, 8801027, 8802015, 8808851 Ext. 130-131 Fax. (021) 8801192

Nomor
 Lembaran
 Perihal

H.0393/UNISMA.FISIP/E/X/2024
 Permohonan Izin Penelitian, Observasi, Wawancara
 dan Pencarian Data untuk Keperluan Skripsi

Kepada Yth,
 Bapak/Ibu, Kepala Desa Kertarahayu
 Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi.
 di-
 Tempat

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Diperkenalkan dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan akhir program S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan (IP) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam "45" (UNISMA) Bekasi, maka kami hadapkan mahasiswa kami:

Nama	Ana Wira Raharja
NPM	41183506190013
Program Studi	Ilmu Pemerintahan (S1)
No. Telepon	08895332330166
Dosen Pembimbing	Yanto Supriyatno, Drs., M.Si

Mohon kiranya diizinkan untuk melakukan, observasi, wawancara dan pencarian data untuk keperluan skripsi di bidang Ilmu Pemerintahan pada lembaga/kantor/instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun judul penelitian skripsi tersebut adalah

"Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa."

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Bekasi, 28 Oktober 2024.
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
 Universitas Islam "45" Bekasi


 Yanto Supriyatno, Drs., M.Si.
 NIP. 45101071988005

LAMPIRAN 5

Surat Keabsahan

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rudi CATUR PRIBADI

Jabatan : KEPALA DESA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa segala data yang terdapat dalam transkrip wawancara adalah benar dan sah sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh narasumber penelitian skripsi yang berjudul "Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Kertarahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, Juli 2024


(Rudi CATUR PRIBADI)

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desli

Jabatan : Ketua BPD Kertarahayu

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa segala data yang terdapat dalam transkrip wawancara adalah benar dan sah sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh narasumber penelitian skripsi yang berjudul "Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Kertarahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, Juli 2024



LAMPIRAN 6**Dokumentasi**

Lokasi: Desa Kertarahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi



Dokumentasi dan wawancara dengan Ketua BPD



Dokumentasi dan Wawancara dengan Bapak Lurah



ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unismabekasi.ac.id Internet Source	4%
2	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%
3	Submitted to Universiti Teknikal Malaysia Melaka Student Paper	1%
4	Submitted to IAIN Ambon Student Paper	<1%
5	baixardoc.com Internet Source	<1%
6	repository.uniks.ac.id Internet Source	<1%
7	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
8	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%